

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Magang MBKM yang telah dilaksanakan di PT. Geo Enviro Abadi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada PT. X diawali dengan survei lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak konsultan lingkungan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data awal sebagai dasar dalam proses penyusunan dokumen. Tahapan berikutnya adalah proses penapisan mandiri untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, dilanjutkan dengan deskripsi kegiatan secara rinci. Setelah itu, dilakukan penetapan baku mutu air yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan limbah cair. Berdasarkan hasil penapisan dan deskripsi kegiatan, disusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Selain itu, ditetapkan standar kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, serta dirancang sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi. Setelah seluruh dokumen disusun, dilakukan pengajuan dokumen ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diverifikasi. DLH kemudian melakukan verifikasi dokumen melalui sidang. Apabila dokumen dinyatakan sesuai, maka diterbitkan Persetujuan Teknis. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sebelum diajukan kembali. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses ini memastikan bahwa dokumen Persetujuan Teknis yang disusun telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam setiap harinya PT. X menghasilkan limbah cair sebanyak 11,18 m³. Limbah cair tersebut diolah menggunakan IPAL domestik yang dilengkapi unit *pre-treatment* (koagulasi-flokulasi-sedimentasi). *Effluent* limbah yang dihasilkan telah memenuhi standar baku mutu PP. Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Baku Mutu Kelas 4 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, sehingga limbah cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai penyiraman RTH dan pencucian kendaraan operasional tanpa mencemari lingkungan sekitar. Sebanyak 10,68 m³ air hasil olahan akan dimanfaatkan untuk penyiraman RTH dengan luas lahan sebesar 28.850 m² dan 0,5 m³ untuk pencucian kendaraan operasional. Penyiraman RTH dilakukan sebanyak 2 kali pada musim kemarau dan 1 kali pada musim hujan dengan mempertimbangkan intensitas curah hujan dan kondisi kelembaban tanah.

4.2 Saran

Adapun selama proses kegiatan Magang MBKM di PT. Geo Enviro Abadi terdapat saran dan masukan yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Magang MBKM diharapkan untuk selalu aktif dalam berkomunikasi, baik dengan pihak perusahaan ataupun pemrakarsa guna memperjelas terkait teknis dan kebutuhan data dalam menyiapkan penyusunan dokumen Persetujuan Teknis dan memperluas wawasan seputar hal penyusunan dokumen karena setiap proses atau tahapan dalam penyusunan dokumen lingkungan sangat penting dan bias sangat berdampak bagi suatu industri.
2. Mahasiswa diharapkan memperhatikan secara detil dan memahami peraturan-peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Lingkungan dan menggunakan peraturan yang terbaru dan yang masih berlaku agar memudahkan dalam penyusunan dokumen